



**ADDENDUM**  
**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH**  
**(NPHD)**

**PEMERINTAH KABUPATEN POSO**

***DENGAN***

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN POSO**

**NOMOR :180/1337/BKAD/2020**

**NOMOR :20/K.ST-09/HK.01.01/VII/2020**

**TANGGAL : 29 JUNI 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO**  
**TAHUN 2020**



ADDENDUM  
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN POSO  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO  
NOMOR : 180/1337/BKAD/2020  
NOMOR : 20/K.ST-09/HK.02-00/VII/2020  
TENTANG  
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2020



Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU : Bupati Poso, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pulau Sumba Nomor 1 Poso bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Poso sebagai pemberi Hibah, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
  
2. ABDUL MALIK SALEH, S.Sos, MAP : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pulau Bali Nomor Poso bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagai penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretarian Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementrian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
  15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773);
  16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020; dan
- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiaya pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati Poso Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 12.200.000.000,-(dua belas milyar dua ratus juta rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

#### Pasal 2

##### PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Dana hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020.

- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengangkatan calon terpilih.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan menggunakan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dan melakukan pengawasan pemanfaatan penggunaan dana hibah.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
  - a. Menjamin ketersediaan anggaran; dan
  - b. Mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
  - c. Mempertanggungjawabkan Dana Hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2.

### Pasal 4

#### MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan Belanja Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Poso kerekening Hibah Pilkada yang

dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Poso Pada Bank Nomor Rekening 0072-01-002232-30-7 an. RPHL BAWASLU KAB POSO di Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso.

- (2) Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
  - a. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Pakta Integritas;
  - c. Fotokopy rekening bank atas nama penerima dana hibah;
  - d. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani, distempel dan uraian kebutuhan.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2019 sekaligus sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Tahun Anggaran 2020 bertahap sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), dicairkan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap 1(satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah DPA PPKD disahkan;
  - b. Tahap II (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah), dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara;

## Pasal 5

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pasal 1 dan pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

#### Pasal 6

##### JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan tahapan setelah pengesahan pengangkatan calon terpilih Kabupaten Poso Tahun 2020.

#### Pasal 7

##### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, maker, hura-hura, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tecegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam rangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Poso.

Pasal 9  
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Anggaran Biaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan Perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Poso Tahun 2020.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati Poso masih terdapat sisa Dana Hibah Daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Poso melalui Rekening Kas Umum Daerah Nomor 0072.01.001163.30.1 Pada Bank BRI Cabang Poso.
- (3) Dalam hal pengelolaan Rekening Dana Hibah pada PIHAK KEDUA diperoleh Jasa Giro/Bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan Jasa Giro ke Kas Negara.
- (4) Pada proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan laporan realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban.
- (5) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.


Pasal 10  
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
KETUA BAWASLU KABUPATEN POSO



**ABDUL MALIK SALEH, S.Sos, MAP**

PIHAK KESATU  
BUPATI POSO



**DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU**

